



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/363 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI, TIM SEKRETARIAT DAN TIM
PENILAIAN MANDIRI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ATAS
PENYELENGGARAAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perlu dilakukan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP dipandang perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri, Tim Sekretariat dan Tim Penilaian Mandiri pada Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri, Tim Sekretariat dan Tim Penilaian Mandiri pada Organisasi Perangkat Daerah atas penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
11. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri, Tim Sekretariat dan Tim Penilaian Mandiri pada Organisasi Perangkat Daerah atas

penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Tim Penilai Mandiri:

1. Koordinator / Wakil Koordinator Penilai Mandiri Maturitas SPIP Kabupaten Jayapura bertugas:

- a) merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah;
- b) mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah;
- c) melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah;
- d) melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah; dan
- e) melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada pemerintah daerah.

2. Administrator Aplikasi Penilai Mandiri dan Penjamin Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi bertugas:

- a) mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Pemerintah Daerah, Tim Asesor, dan Tim Penjamin Kualitas (PK);
- b) melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
- c) memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Pemerintah Daerah, Tim Asesor Organisasi Perangkat Daerah, dan Tim Penjamin Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
- d) berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

3. Asesor Pemerintah Daerah

Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi bertugas:

- 1) menilai kualitas sasaran strategis pemerintah daerah;
 - 2) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) pemerintah daerah;
 - 3) menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi; dan
 - 4) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pengevaluasi.
- b. Tim Sekretariat Penilai Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi bertugas:
1. menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;
 2. melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah; dan
 3. melaksanakan tugas-tugas lain yang mendukung proses penilaian mandiri dengan berkoordinasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua.
- c. Tim Penilai Mandiri pada Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Assesor Organisasi Perangkat Daerah bertugas:
1. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
 2. menilai struktur SPIP, manajemen resiko dalam rangka mencapai 4 (empat) tujuan penyelenggaraan SPIP;
 3. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
 4. menyusun draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Mandiri, Tim Sekretariat dan Tim Penilaian Mandiri pada Organisasi Perangkat Daerah atas penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 bertanggungjawab kepada Bupati Jayapura melalui Inspektur Daerah Kabupaten Jayapura.

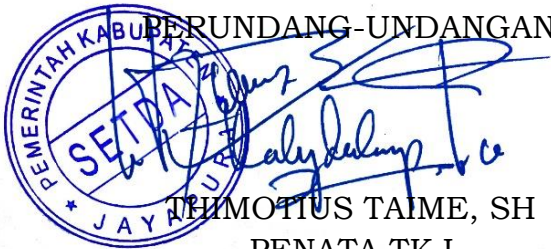
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 18 Agustus 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/363 TAHUN 2023
TANGGAL 18 AGUSTUS 2023

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI PEMERINTAH DAERAH ATAS
PENYELENGGARAAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3
1.	Koordinator SPIP Kabupaten Jayapura	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
2.	Wakil Koordinator SPIP Kabupaten Jayapura	Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura
3.	Sekretaris Koordinator SPIP Kabupaten Jayapura	Inspektur Daerah Kabupaten Jayapura
4.	Administrator Aplikasi SPIP	Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura
5.	Asesor Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura
6.	Asesor Keandalan Laporan Keuangan	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
7.	Asesor Pengamanan atas Aset Pemerintah Daerah	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
8.	Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,

PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/363 TAHUN 2023
TANGGAL 18 AGUSTUS 2023

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENYELENGGARAAN MATURITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura
2.	Anggota	1.Yunianto Ghulam Ikhsan, SE (Analisis Tata Usaha) 2.Ferda O'hara Deda, SE (Analisis Perencanaan Anggaran)

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTHUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/363 TAHUN 2023
TANGGAL 18 AGUSTUS 2023

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3
1.	Asesor Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jayapura
2.	Asesor Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura
3.	Asesor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura
4.	Asesor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura
5.	Asesor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
6.	Asesor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura
7.	Asesor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura
8.	Asesor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura
9.	Asesor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura
10.	Asesor Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
11.	Asesor Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
12.	Asesor Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura
13.	Asesor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura
14.	Asesor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura
15.	Asesor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura
16.	Asesor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura

1	2	3
17.	Asesor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura
18.	Asesor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
19	Asesor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura
20.	Asesor Dinas Sosial Kabupaten Jayapura	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Jayapura
21.	Asesor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura
22.	Asesor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura
23.	Asesor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura
24	Asesor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura
25.	Asesor Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura
26.	Asesor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura
27.	Asesor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura
28.	Asesor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
29.	Asesor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura
30.	Asesor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura
31.	Asesor Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura
32.	Asesor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura
33.	Asesor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jayapura

1	2	3
34.	Asesor Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura
35.	Asesor Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayapura

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTILIS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003